



BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 314 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN DANAU PENGELANG
DUSUN JUANG I DAN JUANG II DESA TELUK AUR KECAMATAN BUNUT HILIR
SEBAGAI DANAU LINDUNG

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang** :
- a.. bahwa kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem pada hakekatnya adalah bagian integral dari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan mengakibatkan terganggunya ekosistem;
 - d. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung secara sebaik-baiknya maka diperlukan langkah-langkah konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan yang berwawasan ramah lingkungan;
 - c. bahwa Danau Pengelang Dusun Juang I dan Juang II Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir menjadi aset dari aset kekayaan alam hayati Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dilestarikan karena kekhasan ekosistem dan satwanya terutama keberadaannya sebagai habitat ikan antara lain ikan Arwana (*Osteoglossum sp*);
 - d. bahwa keberadaan Arwana (*Osteoglossum sp*) di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai satwa langka yang sudah terancam kepunahannya maka diperlukan usaha-usaha pelestarian pengeksploasi satwa tersebut;
 - e bahwa untuk maksud pada huruf a, b, c, dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-14/MENKLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 7 Tahun 1988 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 1989 tentang Baku Mutu Lingkungan di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor: 256 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu.

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : B.994 / MENKLH / 6 / 1988 tentang Pokok-pokok Penjelasan tentang Cara Penanggulangan Lingkungan;
4. Surat Rekomendasi Nomor : 523/47/03/Pem-des/2007 Kepala Desa Teluk Aur tanggal 8 September 2007 Permohonan Danau Lindung Danau Pengelag Dusun Juang I dan Juang II Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Danau Lindung;
5. Rekomendasi Camat Bunut Hilir Nomor : 523.3/345/KEC-BHR/2007 tanggal 4 Oktober 2007 Dukungan Permohonan Danau Lindung Pengelag.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

- : Menetapkan Danau Pengelag Dusun Juang I dan Juang II Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Sebagai Danau Lindung.

KEDUA

: Danau Pengelang yang terletak di Dusun Juang I dan Juang II Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir sebagai Danau Lindung yang disebut dengan Danau Lindung Pengelang di Dusun Juang I dan Juang II Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir, sebagaimana tercantum dalam peta pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Habitat yang berada di lokasi Kawasan yang Di lindungi pada Danau Pengelang yang terletak di Dusun Juang I dan Juang II Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir dengan ditetapkan Keputusan ini tidak diperbolehkan di eksploitasi dengan cara dan tujuan apapun.

KEMPAT


: Pengeksploitasikan habitat yang berada dilokasi kawasan yang dilindungi pada Danau Pengelang Dusun Juang I dan Juang II Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir, sebagaimana tercantum dalam Peta pada Lampiran Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Sebelum adanya peraturan khusus maka untuk sementara pemantauan dan pengawasan tentang penanganan keberadaan habitat yang berada di lokasi Danau Lindung Pengelang sebagaimana tercantum dalam Peta pada Lampiran Keputusan ini tanggung jawabnya diberikan pada:
a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral;
d. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu;
c. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

KENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 22 Nopember 2007
BURAI KAPUAS HULU,

Drs.H. ABANG TAMBUL HUSIN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
Up. Kepala Biro Hukum dan Ham;
2. Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Kepala Kantor Perkebunan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Camat Bunut Hilir di Nanga Bunut;
11. Kepala Desa Teluk Aur di Nanga Bunut.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KABUPATEN KAPUAS HULU

PETA LOKASI
DANAU LINDUNG DANAU PENGELANG
DESA BUNUT HILIR
KECAMATAN BUNUT HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

Keterangan :

- Desa.
- Danau
- Sungai
- Kota kecamatan
- Batas administrasi
- Jalan

